



PUTUSAN
NOMOR : 22/G/2019/PTUN.Mdo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

LUCKY SAHELANGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Molompar Utara Jaga III, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **RICKY WULLUR, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Wen Win Blok F1 No. 14 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
2. **SESKA PUKUL SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No. 6 Kelurahan Buha Lingkungan XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado ;
3. **CONNY LERDA TOLI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado ;
4. **SUNARTI HUNOU SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan Bahu Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;

Halaman **1** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ADHONI BAWANGUN SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat dan memilih domisli hukum di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No. 6 Kelurahan Buha Lingkungan XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT ;**
LAWAN

CAMAT BELANG, Berkedudukan di Jalan Ratahan Desa Buku Tenggara, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ROMEO TUMBEL, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario, Tumpaan, Kota Manado ;
2. **DIRK TOLU, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;
3. **DANIE DOLVIE KAUNTU, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Halaman 2 dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FREDDY J.D KUMESAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

5. **ROYKE LUMINGAS, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

6. **DOUGLESS WAAS, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan memilih domisili hukum pada kantor Romeo Tumbel, SH., & Partners di Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario, Tumpaan, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 22/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 22/PEN.MH/2019/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor 22/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
Halaman **3** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-PP/2019/PTUN.Mdo tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-HS/2019/PTUN.Mdo tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
6. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 September 2019 dibawah register perkara Nomor 22/G/2019/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Oktober 2019, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. **OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ;**

Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah: Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara atas nama Thomas Wullur yang dikeluarkan oleh Camat Belang, dalam mana dari Nota Dinas tersebut maka Camat Belang telah menugaskan Bapak Thomas Wullur sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2019 ;

II. **KEWENANGAN PENGADILAN :**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu* Halaman **4** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam mana Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;

2. Bahwa dari uraian pada angka 1 di atas maka Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karena itu bersifat konkrit, Individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang, Tergugat a quo, bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud ;

Halaman **5** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang, Tergugat a quo, bersifat Individual karena objek yang disebutkan dalam Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut tidak bersifat umum ;
- Bahwa Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang, Tergugat a quo, bersifat Final karena objek yang disebutkan dalam Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari atas lagi ;
- Bahwa Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata memberhentikan sementara Penggugat selaku hukum tua Desa Molompar Utara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bersifat konkrit maksudnya adalah ;

Halaman **6** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tersebut jelas, tidak bersifat abstrak tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan tersebut, karena telah menyebutkan nomor dan tanggal Surat Keputusan ;

Bersifat individual maksudnya adalah ;

Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum karena telah menyebutkan nama tertentu secara jelas ;

Bersifat final adalah ;

Surat Keputusan tersebut berupa keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum dan berhak untuk bertindak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat merasa keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut sebab menurut hemat Penggugat penerbitan Nota Halaman 7 dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas objek sengketa a quo telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni: Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, juga Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnyanya dalam menerbitkan Nota Dinas a quo ;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 394 Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015, Penggugat masih menjabat sampai tahun 2021 dan dengan adanya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut maka Penggugat tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai hukum tua, disamping itu pula ada kerugian finansial yang diderita Penggugat karena tidak menerima gaji sejak bulan Juli 2019 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan yang terutama Program-program yang telah disusun untuk kesejahteraan masyarakat Desa Molompar Utara terhenti karena adanya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut ;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019 dan pada tanggal 11 September 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Camat Belang dan telah diterima oleh pegawai kecamatan bernama Sugijarni Daeng pada tanggal 11 September Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan sampai dengan gugatan ini diajukan Camat Belang tidak pernah menanggapi keberatan Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 dan/atau 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN ;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara Periode 2015 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 394 Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 ;
 2. Bahwa ternyata sejak tanggal 5 Agustus 2019 telah ada penunjukan pelaksana tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara dari Camat Belang berdasarkan Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara dalam mana menunjuk Thomas Wullur sebagai pelaksana tugas dimaksud ;
 3. Bahwa adapun sampai dengan saat ini Penggugat secara resmi belum menerima surat pemberhentian sementara selaku hukum tua Desa Molompar Utara, dan Penggugat baru mengetahui adanya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan
- Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut nanti pada tanggal 22 Agustus 2019 itupun hanya disampaikan/diberitahukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara ;

4. Bahwa Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ;

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan dan ;
- d. Ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;

Pasal 10 ;

- (1) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota ;
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota ;

Halaman **10** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari ketentuan hukum Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah dikutip pada angka 4 tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat memberhentikan sementara seorang Kepala Desa/Hukum Tua adalah Bupati/Walikota dan pengesahan pemberhentian mana akan ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota serta pengesahan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa Camat dalam hal ini Camat Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, juga Camat Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk Thomas Wullur sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara tersebut ;
6. Bahwa pada kenyataannya surat pemberhentian sementara Penggugat selaku Hukum Tua Desa Molompar Utara dilakukan oleh Camat Belang sesuai Nota Dinas No: 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara secara resmi tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, sehingga menurut hukum tindakan Camat Belang tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10
- Halaman **11** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena itu tindakan Camat Belang yang mengeluarkan Nota Dinas No: 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan ;

7. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara yang dikeluarkan oleh Camat Belang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019 dan pada tanggal 11 September 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi ke Camat Belang atas dikeluarkannya Nota Dinas dimaksud dan sampai dengan saat ini Camat Belang tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI No. 51 Tahun 2009 dan/atau 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administrasi ;

8. Bahwa tindakan Camat Belang tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman **12** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a : "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- Huruf f : "Asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;
- Huruf h : "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

9. Bahwa tindakan Camat Belang yang mengeluarkan Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara tersebut telah mengakibatkan kerugian dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan oleh karena itu objek gugatan a quo kiranya dibatalkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat

Halaman **13** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara atas nama Thomas Wullur ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Nota Dinas No. 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara atas nama Thomas Wullur yang dikeluarkan oleh Camat Belang ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan Penggugat dalam jabatan Penggugat selaku Hukum Tua Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 November 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 6 November 2019, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;

Halaman **14** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Objek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Konkrit, Individual dan Final ;

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
3. Bahwa Objek Sengketa belum memenuhi syarat dan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", khususnya **syarat final** ;
4. Bahwa Objek sengketa pada pokoknya adalah **Penunjukan Pelaksana Tugas Desa Molompur Tengah** oleh Tergugat in casu untuk

Halaman **15** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan roda pemerintahan di Desa Molompar Utara dalam hal mengisi kekosongan dan mencegah kevakuman akibat Penggugat Diberhentikan Sementara oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Surat Nomor : 243/DPMD/MT/VII-2019. Dengan demikian Objek Sengketa yaitu tentang Penunjukan Pelaksana Tugas masih bersifat sementara dan belum secara Definitif memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa. Mengingat Pemberhentian Kepala Desa adalah wewenang dari Bupati melalui Surat Keputusan. Oleh karena Pemberhentian terhadap Penggugat bersifat sementara sehingga sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali sebagai hukum tua apabila pembinaan oleh tergugat dan permasalahan yang dilaporkan serta pemeriksaan yang dilakukan instansi berwenang telah selesai. Maka dengan demikian Objek Sengketa belum memenuhi **Syarat Final** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat Keliru memberikan alasan dan dasar gugatannya ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh tergugat ;
3. Bahwa Objek Sengketa adalah Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019 yang diterbitkan oleh Camat Belang ketika itu dijabat M.Irwan Abjulu,SE. Namun oleh karena Jabatan maka Munira Bin Ali disebut Tergugat karena selaku Camat Belang saat ini ;

Halaman **16** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 4 hal 6 gugatan, Penggugat menyebutkan dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 9 ;

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa ;
- Melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
- Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ; dan ;
- Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;

Pasal 10 ;

- Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota ;
- Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Pada point 5 hal 7 gugatan penggugat menyatakan "maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat memberhentikan sementara seorang Kepala Desa/Hukum Tua adalah Bupati/Walikota dan pengesahan pemberhentian mana akan ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota

Halaman **17** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengesahan pemberhentian tersebut disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa Camat dalam hal ini Camat Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai hukum tua Desa Molompur Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara” ;

Bahwa dari uraian diatas jelas dan terang benderang Penggugat Keliru mengenai alasan dan dasar gugatan. Karena yang menjadi Objek Sengketa adalah Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VII-2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompur Utara bukan Pemberhentian Sementara Hukum Tua Desa Molompur Utara sebab Pemberhentian Sementara adalah wewenang dari pejabat atau lainnya. Dengan demikian jelas bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum serta mengikat ;

Bahwa penunjukan Thomas Wullur sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompur Utara Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 adalah wewenang Camat Belang Tergugat in casu, selaku atasan langsung Hukum Tua Desa Molompur Utara untuk mengisi kekosongan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Molompur Utara ;

Bahwa demikian dapat ditegaskan kembali Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai alasan yang kuat berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Halaman **18** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dan Swesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil atau alasan Penggugat pada point 6 hal 7. Tindakan Camat Belang yang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara Tidak Merugikan kepentingan siapapun termasuk Penggugat. Justru Camat Belang selaku atasan langsung Hukum Tua dan selaku Pembina Hukum Tua yang ada di Wilayah Sekecamatan Belang membantu Penggugat in casu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami baik itu berupa laporan hasil pemeriksaan Inpektorat Minahasa Tenggara maupun Laporan Pengaduan Masyarakat serta monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Tenggara ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil atau alasan Penggugat point 8 hal 8. Tindakan Camat Belang Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf a : "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Halaman **19** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f : "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Huruf h : "asas pelayanan yang baik " adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

7. Bahwa Tergugat apabila tidak menerbitkan Objek Sengketa maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang ada di Desa Molompur Utara. Sehingga dengan bijaksana maka Camat Belang Tergugat in casu menerbitkan Objek Sengketa untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas jalannya pemerintahan di Desa Molompur Utara. Bahwa sampai dengan saat ini Situasi Desa Molompur Utara sangat kondusif dan program pemerintah berjalan dengan baik ;
8. Bahwa tergugat menegaskan kembali dalam penerbitan suatu keputusan telah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat desa Molompur Utara. Dan keputusan yang dilakukan Camat Belang Tergugat in casu tidak bersifat sewenang-wenang

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman **20** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvakelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil – dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan membantah Replik Penggugat dan bertetap pada dalil – dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat – surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ;

Halaman **21** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Hukum Tua Terpilih Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Periode 2015 – 2021 (fotocopy sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Nota Dinas Camat Belang Nomor 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019, Perihal : Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara (fotocopy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
4. Bukti P-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
5. Bukti P-5 : Notulensi Rapat Sosialisasi Penerima Program Bantuan Bedah Rumah tanggal 19 November 2017 (fotocopy sesuai dengan foto asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **RONAL YUSUF, STEVEN ARUBEN, ANIE KUMAAT** dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **EUGENIUS PARANSI** yang telah memberikan keterangan dibawah janji di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman **22** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **RONAL YUSUF** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di kantor Desa Molompar Utara sebagai Kepala Urusan Keuangan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan Kepala Desa Molompar Utara terpilih periode tahun 2015 sampai dengan 2021 yang dilantik Bupati Minahasa Utara ;
- Bahwa seingat saksi sejak Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Molompar Utara, program pembangunan desa yang diagendakan Penggugat berupa pembuatan drainase, pembuatan penutup drainase, pembuatan jalan desa, pembuatan penerangan jalan desa dan bedah rumah masyarakat desa ;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Agustus 2019, saksi pernah ditelepon Camat Belang agar memberitahukan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa Molompar Utara untuk berkumpul di aula kantor desa karena akan ada penyampaian nota dinas kepada Kepala Desa Molompar Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari nota dinas (objek sengketa) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sejak menjabat sebagai Kepala Desa Molompar Utara tidak pernah membuat program pembangunan desa yang bertentangan dengan aturan ;

Halaman **23** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Molompar Utara karena menggantikan Kepala Urusan Keuangan yang sebelumnya yang bernama Jefry Watulemo ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah diperiksa oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara kepada Penggugat ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diberitahu bahwa penyerahan objek sengketa dilaksanakan di kantor Camat Belang pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 ;
- Bahwa setahu saksi pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 Penggugat tidak menghadiri penyerahan objek sengketa di kantor Camat Belang karena Penggugat berada di rumahnya dan tidak masuk kantor ;

2. Saksi : **STEVEN ARUBEN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menerima program bantuan bedah rumah dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengakui dan tidak pernah menandatangani formulir kehadiran rapat pada bukti T-5 ;
- Bahwa setahu saksi ada masyarakat lain yang menerima program bantuan bedah rumah dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi program bantuan bedah rumah di rumah saksi selesai dilaksanakan pada tahun 2018 ;

Halaman **24** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **ANIE KUMAAT** ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sejak menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah melanggar aturan ;
- Bahwa saksi tahu dengan Plt. Kepala Desa Molompar Utara saat ini Thomas Wulur ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat laporan dan meminta tanda tangan masyarakat untuk diteruskan kepada Bupati Minahasa Tenggara adalah pak Tony Supit selaku Kepala Jaga I Desa Molompar Utara ;

1. Ahli : **EUGENIUS PARANSI** ;

- Bahwa menurut Ahli dasar hukum Pemerintahan Desa diatur dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- Bahwa menurut Ahli Hukum Tua adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud Undang – undang Tentang Otonomi Daerah dan Undang – undang Tentang Desa, berada didesa, dipilih langsung oleh rakyat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota ;
- Bahwa menurut Ahli proses pengangkatan Hukum Tua sama seperti proses pengangkatan Kepala Desa, diawali dengan diadakannya pemilihan secara langsung, dipilih rakyat berdasarkan suara terbanyak dan terpilih menjadi Kepala Desa kemudian Panitia Pemiihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa yang terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan SK pengangkatan sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa menurut Ahli pemberhentian sementara Hukum Tua diatur dalam Pemendagri No 82 Tahun 2015, diberhentikan Bupati apabila Hukum Tua

Halaman **25** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan sebagai Kepala Desa, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, dan menjadi tersangka atau terdakwa ;

- Bahwa menurut Ahli aturan yang dapat Ahli pahami adalah bahwa Camat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sementara Kepala Desa atau Hukum Tua, bahwa adapun nota dinas dapat digunakan pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari – hari di unit atau lingkup struktur pemerintahan (atasan/bawahan) ;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada Camat yang mengeluarkan nota dinas berupa pemberhentian sementara Kepala Desa atau Hukum Tua tidak dibenarkan dan melanggar aturan ;
- Bahwa menurut Ahli makna Pelaksana Tugas adalah apabila ada pejabat pemerintahan yang berhalangan secara tetap, sementara makna Pelaksana Harian apabila ada pejabat pemerintahan yang berhalangan sementara ;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada konflik norma antara suatu peraturan perundangan – undangan yang berjenjang maka tidak serta merta langsung menggunakan asas hukum namun harus menunggu dulu hasil Putusan Uji Materi oleh pengadilan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 5, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : 243/DPMD/MT/VII-2019 tanggal 31 Juli 2019, Perihal :
Halaman **26** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Hukum Tua Molompar Utara
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

2. Bukti T-2 : Nota Dinas Camat Belang Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019 tanggal 05 Agustus 2019, Perihal : Penunjukan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

3. Bukti T-3 : Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 17/LHP-Pemsus/INSP/VII-2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal : Pemeriksaan Khusus Atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Tahun Anggaran 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

4. Bukti T-4 : Surat Laporan Masyarakat Desa Molompar Utara yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

5. Bukti T-5 : Surat Laporan Masyarakat Desa Molompar Utara yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang bernama **ASKE WALUKOW, JHONI SUMIGAR, BAMBANG SUGIANTO, TEDY PAUL ALEXANDER SUPIT, DAN MOHAMMAD IRWAN ABDJULU** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman **27** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **ASKE WALUKOW** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Molompar Utara sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi tinggal di desa Molompar Utara ;
- Bahwa setahu saksi keanggotaan BPD Molompar Utara berjumlah 5 (lima) orang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Tenggara ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) anggota BPD Molompar Utara yang diganti pada tahun 2019 karena dianggap tidak loyal kepada Pemerintah karena pada saat Pilkada yang lalu Penggugat tidak mendukung Bupati ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menyerahkan surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-1 dan T-2 ;
- Bahwa seingat saksi, saksi langsung memberikan surat kepada Penggugat secara langsung dirumahnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 setelah saksi menerima surat dari pegawai kecamatan dan diperintahkan untuk segera diberikan langsung kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan surat, yang menjabat sebagai Camat Belang adalah Ibu, namun saksi lupa namanya ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penyerahan surat dari pegawai kecamatan, saksi berada di kantor desa Molompar Utara bersama dengan aparat pemerintahan desa lainnya ;

Halaman **28** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi serah terima jabatan Kepala Desa Molompar Utara kepada Plt. Kepala Desa Molompar Utara dilaksanakan pada pagi hari di Kantor Kecamatan Belang tanggal 5 Agustus 2019 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat selama ini baik secara kedinasan dan personal berjalan dengan baik;
- Bahwa setahu saksi program – program pembangunan desa selama Penggugat menjabat Kepala Desa Molompar Utara berjalan dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inpektorat Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ada laporan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Minahasa Tenggara terkait dengan program bedah rumah masyarakat yang tidak dilaksanakan secara baik oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Steven Aruben ;
- Bahwa setahu saksi Steven Aruben termasuk penerima program bedah rumah masyarakat dan anggaran program bedah rumah masyarakat pada tahun anggaran 2017 berjumlah 15 (lima belas) juta rupiah perunit rumah ;
- Bahwa setahu saksi dahulu rumah Steven Aruben masih berbentuk rumah semi permanen dan setelah menerima bantuan program bedah rumah, rumahnya sudah berbentuk permanen ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mengikuti sosialisasi program bedah rumah masyarakat bersama dengan Penggugat dan masyarakat desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Molompar Utara ;

Halaman **29** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat bukti T-1 dan T-2 tidak ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi program bedah rumah masyarakat bagi Steven Aruben selesai dikerjakan pada tahun 2019 ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menandatangani Berita Acara Program Bedah Rumah Masyarakat pada bulan November tahun 2017 ;

2. Saksi : **JHONI SUMIGAR** ;

- Bahwa saksi masyarakat desa Molompar Utara dan telah berdomisili 40 selama (empat puluh) tahun ;
- Bahwa saksi bukan penerima langsung program Bantuan Bedah Rumah Masyarakat, yang menerima langsung adalah anak saksi yang bernama Melki Sumigar ;
- Bahwa anak saksi tinggal serumah dengan saksi ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 Hukum Tua pernah mengundang saksi untuk mensosialisasikan program bedah rumah yang mana Hukum Tua menyampaikan bahwa anggaran program bedah rumah berjumlah 15 (lima belas) juta rupiah perunit rumah ;
- Bahwa seingat saksi anggaran program bedah rumah yang saksi terima hanya berjumlah 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) dan selebihnya saksi menyelesaikan program bedah rumah dengan menggunakan uang pribadi saksi ;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-4 ;

Halaman **30** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi program Bedah Rumah Masyarakat dimulai pada tahun 2018 namun baru dilaksanakan nanti pada tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan sebagai Hukum Tua Molompar Utara karena kinerjanya tidak baik ;

3. Saksi : **BAMBANG SUGIANTO** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Molompar Utara sebagai Kepala Jaga II ;
- Bahwa setahu saksi benar ada aduan masyarakat kepada Bupati Minahasa Tenggara terkait dengan program pekerjaan trotoar jalan desa karena menggunakan material pasir pantai ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang diperintahkan oleh Penggugat untuk mengangkut pasir pantai menggunakan roda sebagai material pekerjaan trotoar jalan desa ;
- Bahwa setahu Inspektorat Pemda Minahasa Tenggara pernah memeriksa Penggugat terkait dengan penggunaan pasir pantai untuk pekerjaan trotoar jalan desa ;
- Bahwa setahu saksi Inspektorat Pemda Minahasa Tenggara tidak membolehkan menggunakan pasir pantai untuk pekerjaan trotoar jalan desa ;
- Bahwa setahu saksi program bedah rumah dimulai pada tahun 2017 namun baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018 ;

Halaman **31** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : **TEDY PAUL ALEXANDER SUPIT** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Molompar Utara sebagai Kepala Jaga III ;
- Bahwa saksi mengakui bukti T- 5 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Steven Aruben Menandatangani daftar aduan ;
- Bahwa saksi yang membuat daftar hadir rapat memakai kertas HVS yang sudah saksi garis dan menjalankan daftar hadir aduan kepada masyarakat;
- Bahwa seingat saksi yang bertanda tangan pada daftar aduan masyarakat sudah dewasa semua dan saksi diperintahkan oleh Ketua BPD Molompar Utara untuk mengedarkan daftar aduan kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengedarkan daftar aduan masyarakat karena alasan program pembangunan desa yang tidak baik dilaksanakan oleh Penggugat ;

5. Saksi : **MOHAMMAD IRWAN ABDJULU** ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Belang sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-1 dan T-2 ;
- Bahwa setahu saksi alasan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Hukum Tua karena saksi menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemda Minahasa Tenggara ;
- Bahwa saksi menerbitkan objek sengketa untuk menghindari kekosongan pemerintahan sehari – hari di desa Molompar Utara ;

Halaman **32** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat terakhir menerima hak – haknya sebagai Hukum Tua sejak bulan Juni tahun 2019 ;
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 huruf M Perda No. 42 tahun 2018 saksi diberikan kewenangan untuk menerbitkan Nota Dinas dan menunjuk Plt Hukum Tua ;
- Bahwa setelah saksi menerima surat dari DPMD Pemda Minahasa Tenggara (T-1) saksi kemudian mengkomunikasikan surat dimaksud kepada Dinas PMD Pemda Minahasa Tenggara, dan hasil dari pertemuan tersebut Penggugat di perintahkan untuk menerbitkan objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditebitkan oleh Inspektorat Pemda Minahasa Tenggara perihal temuan pelanggaran yang dilakukan Penggugat pada saat menjabat sebagai Hukum Tua ;
- Bahwa surat (T-1) saksi langsung terima tanpa melalui telahaan staf kantor kecamatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing – masing pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Halaman **33** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanggal 26 September 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :

Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019, Tanggal 5 Agustus 2019

Perihal : Penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar

Utara atas nama Thomas Wullur (bukti P-2=T-2) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 6 November 2019 yang didalamnya selain memuat pokok perkaranya termuat pula mengenai eksepsi sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Objek sengketa belum memenuhi syarat, konkret, individual dan Final ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan akan disebut UU PERATUN) yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya
- Halaman **34** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU PERATUN di atas dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat maka eksepsi tersebut termasuk kedalam Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana pasal 77 ayat (3) UU PERATUN ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan bahwa Objek sengketa pada pokoknya merupakan penunjukan pelaksana tugas Desa Molompar Utara sehingga sifatnya sementara dan Penggugat belum diberhentikan secara definitif sehingga objek sengketa tersebut belum memenuhi syarat final ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat diketahui bahwa Objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan, bersifat individual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus yaitu kepada

Halaman **35** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Wullur sebagai Pelaksana Tugas, dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan Tergugat yang berarti bahwa tanpa memerlukan persetujuan atasan Tergugat, Thomas Wullur sudah dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara sehingga hal ini berdampak kepada Penggugat yang tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan dalam jabatannya sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara;

Menimbang, bahwa selain terhadap eksepsi diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pergeseran paradigma atau perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yang menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain terhadap persyaratan Konkrit, Individual dan Final terhadap objek sengketa **berpotensi** menimbulkan akibat hukum lain sebagai tindak lanjut dari objek sengketa sehingga tentu telah pula memenuhi persyaratan formal sebagai objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa telah memenuhi syarat konkrit, individual dan final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU

Halaman **36** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN dan telah memenuhi ketentuan Pasal 87 UUAP sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat di atas, maka oleh karena eksepsi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal /atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik ataupun sebaliknya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa secara sistematis terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat Asas hukum yang menyatakan *Geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yang bermakna tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban. Hal ini berarti didalam setiap wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara termasuk Halaman **37** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terdapat tanggung jawab sehingga dalam setiap penerbitan keputusan harus dilandasi oleh wewenang yang cukup ;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut :

- Pasal 10 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyatakan :

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

(g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;

- Pasal 33 angka (1) huruf L Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan :

Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri atas :

L. **Nota Dinas** ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa maka dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Nota Dinas yang berisi penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara kepada staf pada Kantor Camat Belang bernama Thomas wullur yang secara hierarkis merupakan bawahannya didalam internal kecamatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman **38** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (bukti P-2=T-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil perbantahan para pihak baik di dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik lisan, maka permasalahan pokok dalam sengketa ini yaitu mengenai keabsahan Nota Dinas Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua Desa Molompar Utara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Aspek prosedur dan substansi hanya akan berpedoman pada ketentuan yang relevan sebagai berikut ;

◆ Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUAP menyatakan :

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :

- a. Ditugaskan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang **berhalangan tetap**.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas maka sebelum menerbitkan objek sengketa prosedur dan substansi yang harus dicermati adalah Halaman **39** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah terjadi kekosongan Jabatan dalam hal ini apakah Pejabat definitif berhalangan tetap Ataukah sebaliknya ? ;

Menimbang, bahwa untuk mengukur parameter **berhalangan tetap** dalam konteks Pemerintahan Desa (Hukum Tua) maka majelis hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :

- Pasal 8 ayat (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan.
- Pasal 9 Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa ;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ; dan
 - d. Ditetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menggali dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara berdasarkan surat keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 394 Tahun Halaman **40** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberhentian, pengesahan dan Pengangkatan Hukum Tua Terpilih Desa Molompar Utara Kecamatan Belang Periode 2015 - 2021 (bukti P-1) ;

- Bahwa Pada Tanggal 31 Juli 2019 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengeluarkan surat Nomor :243/DPMD/MT/VII.2019 perihal : Pemberhentian sementara Hukum Tua Molompar Utara yang ditujukan kepada Tergugat (bukti T-1) ;
- Bahwa Pada Tanggal 5 Agustus 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P-2=T-2) ;

Menimbang, bahwa selain terhadap fakta hukum diatas, Majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi bernama Mohammad Irwan Abdjulu yang menerangkan bahwa saksi pada saat menjadi Camat Belang pernah mengeluarkan Objek sengketa dan hal tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari surat yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bukti T-1) dimana didalam surat tersebut tercantum perihal Pemberhentian sementara sehingga saksi saat itu menerbitkan Nota Dinas Penunjukan pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara (bukti P-2=T-2) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 243/DPMD/MT/VII.2019 perihal : Pemberhentian sementara Hukum Tua Molompar Utara yang ditujukan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut pada intinya berisi perintah kepada Tergugat sebagai Camat untuk melakukan Pembinaan halmana tercantum dalam point 5 surat tersebut menyatakan : "sebagai bagian dari Pembinaan, camat dapat memberhentikan sementara dan menetapkan pelaksana Tugas" ;

Halaman **41** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti tersebut halmana perintah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara agar Tergugat memberhentikan sementara Hukum Tua merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum oleh karena sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 yang memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa adalah Bupati/Walikota ;

► **Menimbang**, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak tidak satupun bukti menunjukkan telah terjadinya pemberhentian ataupun pemberhentian sementara kepada Penggugat sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Hukum Tua Desa Molompur Utara atau dalam hal ini Pejabat definitif Hukum Tua Desa Molompur Utara senyatanya tidak dalam keadaan Berhalangan tetap, Oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperkuat keterangan saksi tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selain itu ketidaktelitian Tergugat dalam memaknai dan menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor :243/DPMD/MT/VII.2019 halmana meskipun tercantum frasa "perihal : Pemberhentian sementara Hukum Tua Molompur Utara" namun isi surat tersebut bukanlah sebagai surat keputusan Pemberhentian Sementara sehingga tindaklanjut Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa berupa Penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua dimana faktanya Pejabat Definitif Hukum Tua tidak dalam keadaan berhalangan Tetap maka tindakan tersebut bertentangan pula dengan Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Asas Kecermatan ;

Halaman **42** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat selain memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa, Penggugat memohon pula untuk direhabilitasi atau dikembalikan dalam Jabatan semula sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan rehabilitasi tersebut patut pula dikabulkan sehingga perintah pengadilan mengenai rehabilitasi selain dibebankan kepada Tergugat maka untuk menjamin terlaksananya perintah tersebut maka dibebankan pula kepada Atasan Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 109 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman **43** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor** : 22/G/2019/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019, Tanggal 5 Agustus 2019 Perihal : Penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara atas nama Thomas Wullur ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Nota Dinas Nomor : 58/141/Blg/VIII-2019, Tanggal 5 Agustus 2019 Perihal : Penunjukkan Pelaksana Tugas Hukum Tua Desa Molompar Utara atas nama Thomas Wullur ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat atau Atasan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi / Mengembalikan Jabatan Penggugat sebagai Hukum Tua Desa Molompar Utara ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.500,- (**tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah**) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh **Anang Suseno Hadi, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Salman Khalik Alfarisi, S.H.**, dan **Mohammad Irfan Tahir, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **29 Januari 2020**, dengan dibantu oleh **Alfred Z. Paat, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Meterai/TTD

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H.

TTD

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.,M.H.

Halaman **44** dari **45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.Mdo**



PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALFRED Z. PAAT, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

PNBP	:	Rp. 30.000,-
UPAH TULIS	:	Rp. 10.000,-
ATK	:	Rp. 100.000,-
PANGGILAN	:	Rp. 171.500,-
PNBP PANGGILAN	:	Rp. 20.000,-
METERAI	:	Rp. 6.000,-
REDAKSI	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	<u>Rp. 347.500,-</u>

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)